



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



**BADAN PENJAMINAN MUTU (BAJAMTU)
UNIVERSITAS GUNADARMA**

2017

Deskripsi

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Berdasarkan UU no. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut.

Tujuan

Tujuan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk menjamin dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan memberikan output berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima.

Kriteria

Berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 26, Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya-upaya untuk memenuhi, mendayagunakan, menumbuhkan, membina dan meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja SDM yang bermutu dan mendukung produktivitas Universitas Gunadarma.

Sumber Daya Manusia Universitas Gunadarma adalah seluruh pegawai universitas yang terdiri atas dosen, tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga penunjang akademik lainnya.

Elemen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Elemen standar Dosen dan tenaga kependidikan mencakup:

1. Kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Beban kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. Proses Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Proses Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Standar Mutu

No.	Standar	Indikator
5.1	Standar Kualifikasi Dosen	<p>5.1.1 Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,</p> <p>5.1.2 Dosen program sarjana (S1) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. Dosen program sarjana (S1) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p>
5.2	Standar Beban Kerja	<p>5.2.1 Penetapan Beban Kerja Dosen di Universitas Gunadarma mengacu pada Keputusan Rektor Universitas Gunadarma Nomor : 013.1/SK/REK/UG/2002 Tentang</p>

No.	Standar	Indikator
		<p>Kode Etik Dosen Universitas Gunadarma</p> <p>5.2.2 Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang. <p>5.2.3 Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>5.2.4 Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah mahasiswa terhadap dosen.</p>
5.3	Standar Jumlah Dosen Tetap	<p>5.3.1 Dosen pada program studi terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.</p> <p>5.3.2 Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap Universitas Gunadarma dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain di luar Universitas Gunadarma.</p> <p>5.3.3 Jumlah dosen tetap Universitas</p>

No.	Standar	Indikator
		<p>Gunadarma paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</p> <p>5.3.4 Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang dan memenuhi rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap (R_{MD}), yaitu untuk program studi bidang ilmu eksakta ($R_{MD} \leq 30$) dan bidang studi non eksakta ($R_{MD} \leq 45$).</p> <p>5.3.5 Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu.</p>
5.4	Kualifikasi Tenaga Kependidikan	<p>5.4.1 Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>5.4.2 Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p>
5.5	Standar Perekrutan Dosen dan Tenaga Kependidikan	Proses rekrutmen tenaga dosen dan kependidikan mengacu kepada Keputusan Rektor Universitas Gunadarma Nomor : 021.1/SK/REK/UG/2004 tentang Prosedur Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Edukatif Universitas Gunadarma

No.	Standar	Indikator
5.6	Standar Pengembangan Sumber Daya Manusia	Proses pengembangan tenaga dosen dan kependidikan merujuk pada Surat Keputusan Rektor No.: 870.2/REK/UG/2009 tentang Pedoman Pengembangan Diri Tenaga Akademik (Dosen) Universitas Gunadarma
5.8	Standar Penilaian Performa Dosen dan Tenaga Kependidikan	Setiap dosen dan tenaga kependidikan dinilai performanya oleh Unit Penjaminan Mutu Akademik berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor No.: 854.1/REK/UG/2009 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Gunadarma

Daftar Prosedur Operasional Baku (POB)

1. POB Perekrutan Dosen
2. POB Perekrutan Tenaga Kependidikan
3. POB Pengembangan Dosen
4. POB Penilaian Performa Dosen
5. POB Penilaian Performa Tenaga Kependidikan